

Civica: Jurnal Sains dan Humaniora

Vol 13 (2), 2025, 26-37 ISSN: Print 2302-7053

Website: http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/civica

Gugatan Perceraian atas Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Ditinjau dari Hukum Islam

Divorce Lawsuits for Marriages Not Registered at the Office of Religious Affairs (KUA) from the Perspective of Islamic Law

Sariyani^{1*}, Louisa Metekohy² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/FKIP, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia^{1,2} *sariyani21@gmail.com

Info Artikel

Kata kunci: Isbat Nikah; Kompilasi Hukum Islam; Nikah Siri; Pengadilan Agama; Perceraian

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), yang dikenal sebagai nikah siri, dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon. Perkawinan siri secara agama sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, namun tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak dicatatkan. Akibatnya, pasangan yang ingin bercerai menghadapi hambatan hukum, terutama karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap enam pasangan serta hakim Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan cerai bagi perkawinan siri tetap diterima pengadilan, tetapi harus melalui proses isbat nikah terlebih dahulu agar perkawinan memperoleh legalitas hukum. Isbat nikah berfungsi untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, sehingga dapat diproses perceraian sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses perceraian kemudian berjalan sebagaimana perceraian biasa, mencakup mediasi, pembacaan gugatan, jawab-menjawab, hingga putusan. Dampak hukum dari isbat nikah adalah pengakuan sah atas status anak, harta bersama, serta perlindungan administrasi hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum serta mempermudah penyelesaian perkara perceraian. Temuan ini juga memperlihatkan peran strategis Pengadilan Agama dalam menangani kasus nikah siri dan perceraian dengan tetap berlandaskan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Article Info

Keywords: Compilation of Islamic Law; Divorce; Marriage Confirmation; Religious Court; Unregistered Marriage

ABSTRACT

This study examines the divorce process for unregistered marriages at the Office of Religious Affairs (KUA), known as nikah siri (siri marriage), focusing on practices at the Class IA Ambon Religious Court. A siri marriage is religiously valid because it meets the requirements and pillars of marriage, but it lacks legal force because it is not registered. Consequently, couples seeking divorce face legal obstacles, primarily due to the lack of a marriage certificate as proof of marriage. This study used a qualitative approach using interviews, observation, and document study techniques with six couples and judges at the Religious Court. The results show that divorce suits for siri marriages are still accepted by the court but must first go through the marriage confirmation process to obtain legal validity. The marriage confirmation process serves to validate a previously unregistered marriage, allowing for a divorce process in accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI). The divorce process then proceeds as with a regular divorce, including

mediation, reading of the lawsuit, questions and answers, and a verdict. The legal impact of the marriage confirmation includes legal recognition of children, joint property, and legal administrative protection. Thus, this study emphasizes the importance of marriage registration to provide legal certainty and facilitate the resolution of divorce cases. This finding also demonstrates the strategic role of Religious Courts in handling unregistered marriage and divorce cases while remaining based on Islamic law and positive law in Indonesia.

Copyright © 2025 Civica Journal

PENDAHULUAN

Pada bagian pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, uraian tentang arti dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, untuk membina kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan erat kaitannya dengan ajaran dan kepercayaan agama. Konsep ini dijabarkan dalam bagian yang menjelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Karena berlandaskan Pancasila, yang mengutamakan Ketuhanan Yang Maha Esa, negara mengakui bahwa perkawinan berkaitan erat dengan agama atau kepercayaan, dengan tetap mengutamakan aspek rohaninya. Perkawinan dianggap sah hanya jika dilaksanakan sesuai dengan kaidah agama dan kaidah rohani masing-masing". Menilik ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), setiap perkawinan yang melibatkan warga negara Indonesia wajib mengikuti aturan-aturan agama dan keyakinan yang dianutnya, serta mengikuti aturan-aturan umum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kumpulan Hukum Islam juga memberikan uraian tentang perkawinan yang diterima beserta aturan-aturan yang dibuat untuk mendorong tertibnya perkawinan (Ramulyo, 1996).

Belakangan ini, permasalahan pencatatan perkawinan disebabkan oleh banyaknya pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, yang sering dikenal sebagai masalah perkawinan siri. Perkawinan siri, juga dikenal sebagai perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Konsep perkawinan siri dalam masyarakat Indonesia mengacu pada perkawinan yang memenuhi persyaratan agama tetapi tidak diresmikan di hadapan pencatat perkawinan, yang merupakan perwakilan resmi pemerintah. Menurut Burhanuddin (2010), perkawinan siri dianggap sah dan diperbolehkan menurut hukum agama jika memenuhi syarat dan ketentuan perkawinan. Rukun-rukun perkawinan yang hakiki meliputi kehadiran kedua mempelai, wali, saksi, mahar, dan kesepakatan (ijab kabul atau akad).

Sementara itu, menurut pandangan An-Nawawy (1999), nikah siri dianggap sebagai ikatan perkawinan yang mematuhi semua ketentuan dan komponen fundamental Islam. Nikah siri tetap dianggap sah menurut hukum Islam, terlepas dari apakah telah terdaftar secara resmi di lembaga pemerintah. Pernikahan Siri dianggap sah menurut hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 29 ayat (1) dan (2), beserta Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28I, menjamin bahwa pernikahan yang didasarkan pada keyakinan agama adalah sah. Tata cara pencatatan pernikahan dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas menyatakan bahwa "untuk menjaga ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat". Demikian pula, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Perkawinan yang tidak dilakukan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak sah (Ramulyo, 1996).

Permasalahan utama dalam pernikahan siri, yang berarti tidak pernah tercatat secara resmi, adalah tidak adanya bukti nyata bahwa pernikahan tersebut telah terjadi. Karena tidak ada akta nikah resmi, hubungan tersebut tidak dianggap sah, dan bahkan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah, sehingga mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran resmi. Permasalahan ini dapat muncul ketika pasangan dalam pernikahan semacam ini sering bertengkar dan mempertimbangkan untuk berpisah. Karena tidak ada akta nikah resmi, proses perceraian melalui pengadilan agama juga akan sulit. Pernikahan siri melibatkan pemenuhan persyaratan Islam tertentu seperti persetujuan untuk menikah dan pemberian hibah. Oleh karena itu, mengakhiri pernikahan harus mengikuti aturan hukum Islam dan pemerintah. Jika perceraian tidak ditangani secara resmi, pasangan tersebut tetap sah menikah, meskipun mereka tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan. Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap perceraian, baik dari pernikahan yang tercatat maupun pernikahan siri, harus disahkan secara resmi di pengadilan. Setiap perceraian yang terjadi di luar proses hukum ini secara otomatis dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun. Pasal tersebut memperjelas bahwa perceraian hanya dapat terjadi di ruang sidang setelah pengadilan mencoba melakukan mediasi tetapi gagal mencapai kesepakatan (Azizah, 2017).

Berdasarkan hasil observasi awal di Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon, yang dilakukan melalui wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama, terlihat bahwa gugatan cerai harus memenuhi syarat utama, yaitu akta nikah. Oleh karena itu, bagi yang tidak dapat menunjukkan akta nikah, tidak dapat melanjutkan proses perceraian, karena akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti pernikahan. Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon menangani perkara perceraian untuk pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), mencerminkan perannya sebagai lembaga yang menangani masalah perceraian, khususnya pernikahan siri di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon mencatat 15 perkara. Pada tahun 2019, terdapat 9 perkara, dan pada tahun 2020, terdapat 16 perkara. Namun, hingga Februari 2021, tidak ada perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon. Dengan demikian, tercatat total 40 kasus perceraian dari tahun 2018 hingga 2020, yang semuanya melibatkan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Beberapa kasus ini merupakan akibat dari pernikahan yang tidak tercatat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan kualitas proses perceraian, membandingkan proses ideal dengan praktik nyata di Pengadilan Agama Ambon, yang tergolong Kelas IA. Subjek penelitian terdiri dari enam pasangan suami istri yang ingin bercerai secara resmi, serta hakim dan staf pengadilan yang memberikan wawasan penting. Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informasi yang diperoleh dianalisis untuk menyederhanakan dan menyajikannya secara jelas, sehingga

menghasilkan kesimpulan tentang proses perceraian bagi pernikahan yang awalnya tidak tercatat secara resmi (Arikunto, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Prosedur gugatan perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ditinjau dari Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 responden, yaitu penggugat NN, SS, KK, dan tergugat HH, serta 2 hakim terkait gugatan cerai di mana pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dapat dilihat bahwa ada banyak kasus serupa dengan alasan dan latar belakang yang berbeda untuk setiap gugatan. Jelas bahwa mendaftarkan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting untuk memiliki bukti dokumen pernikahan yang sah, seperti buku nikah. Buku nikah berfungsi sebagai satu-satunya bukti bahwa suatu pernikahan telah ada, dan sangat penting dalam kasus gugatan cerai untuk menghindari komplikasi. Berikut adalah hasil wawancara dengan 4 responden dan 2 hakim di Pengadilan Agama Ambon kelas IA.

Penggugat NN (33thn) mengatakan bahwa: "Benar, saya pernah mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan agama Ambon Kelas IA pada bulan Juli dan saya sebagai pihak penggugat, jadi pertama saya mendaftarkan perkara, lalu setelah 2 minggu saya menerima surat panggilan dari pengadilan tentang hari untuk sidang kemudian menunggu sampai hasil putusan dan saya dinyatakan resmi bercerai".

Sedangkan menurut pendapat tergugat HH (34thn) beliau mengatakan bahwa: "Benar saya pernah digugat oleh mantan istri, dan yang saya ingat itu prosesnya itu awalnya mendaftar, lalu saya mendapat surat penggilan untuk sidang dan terakhir putusan dan dinyatakan resmi bercerai. Jadi, Jangka waktu proses perceraian dari proses pendaftaran hingga diputuskan sah bercerai adalah kurang lebih 2-3 minggu".

Bapak Muhammad Arafah Jalil (68thn) selaku Hakim di Pengadilan Agama Ambon Kelas IA mengatakan bahwa: "Waktu dari tahap pendaftaran menuju ke tahap sidang adalah berkisar antara 2 minggu karena prosesnya kan berkas perkara beredar ke ketua pengadilan, panitera, pemanggilan oleh jurusita sampai ke hakim yang ditunjuk setelah itu baru masuk di tahap sidang, sidang minimal 1 kali atau maksimal 3 kali sidang tergantung situasinya, dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung itu maksimal 5 bulan harus sudah diselesaikan dan diputuskan".

Bapak Ismail Warnangan (52thn) selaku Hakim di pengadilan agama kelas IA Ambon juga menegaskan bahwa: "Prosesnya pertama kita mulai dari pendaftaran dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dan membayar biaya pendaftaran perkara disesuaikan dengan radius tempat asal yang mendaftarkan perkara, dan selanjutnya masih dalam tahap pendaftaran itu ketua pengadilan membuat namanya penetapan penunjukan majelis hakim, jadi pada saat pendaftaran itu akan mendapat berkas yang berupa surat gugatan dan Surat kuasa untuk membayar (SKUM), jadi berkas itu dibawa ke ketua pengadilan dan ketua membuat surat penunjukan hakim lalu berkas perkara itu lari ke hakim jadi hakim siapa yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut setelah itu hakim yang bersangkutan membuat yang namanya

penetapan hari sidang (PHS). Setelah berkas perkara itu sampai di hakim yang ditunjuk maka berkasnya dilanjutkan ke panitera, maka panitera akan menunjuk siapa yang menjadi jurusita dan panitera pengganti, dari situ maka jurusita membuat panggilan kepada tergugat dan penggugat sesuai hari persidangan dan mereka hadir dalam persidangan selanjutnya masuk pada tahap persidangan, dimana hakim mengajak dan menyarankan untuk damai, jika setelah mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam ruang sidang, lalu jawab menjawab sampai di putusan dan yang terakhir adalah dengan tahap pelaksanaan hasil putusan atau eksekusi".

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat dinyatakan bawah penggugat dan tergugat sama-sama memahami proses perceraian secara sederhana, yakni pendaftaran perkara, menerima surat panggilan sidang, hingga putusan. Sementara itu, hakim menjelaskan proses secara lebih rinci sesuai hukum acara, mulai dari pendaftaran, penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, persidangan (termasuk mediasi), hingga putusan dan eksekusi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pihak berperkara melihat proses perceraian dari sisi praktis, sedangkan hakim menekankan prosedur hukum yang formal dan sistematis.

Berikut hasil wawancara terkait persyaratan dalam mendaftarkan gugatan perceraian. Penggugat NN (33thn), beliau mengatakan bahwa: "Informasi yang saya dapat pada awalnya jika ingin menggugat cerai itu adalah membawa buku nikah asli dan fotocopy, kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan dari kelurahan, namun karena saya nikah siri jadi saya tidak memiliki surat nikah, sehingga saya hanya membawa Kartu Tanda penduduk (KTP) dan surat keterangan dari kelurahan".

Bapak Ismail Warnangan (52thn) selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon juga menegaskan tentang pertanyaan diatas yang mengatakan bahwa: "Benar, harus memiliki buku nikah asli, karena jika tidak ada berarti tidak ada bukti bahwa mereka pernah menikah karena kami tidak menerima bukti hanya dengan pengakuan kedua belah pihak. Dan jika memang mereka nikah secara siri namun yang namanya perceraian itu harus didepan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia".

Pendapat tergugat HH (34thn) "Saya posisinya sebagai tergugat, jadi pada saat itu saya menerima surat panggilan dari pengadilan untuk datang ke persidangan dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)".

Hal ini ditegaskan pula oleh Bapak Muhamad Arafah Jalil (68thn) selaku Hakim pada Pengadilan Agama Ambon kelas IA yang mengatakan bahwa: "Dalam mengajukan gugatan perceraian itu syarat yang wajib itu harus punya buku nikah, selain itu juga ada kartu tanda penduduk (KTP), surat gugatan dan juga harus membayar biaya perkara sesuai radius tempat tinggal".

Hasil wawancara menunjukkan bahwa syarat utama dalam mengajukan gugatan perceraian adalah buku nikah asli, KTP, surat gugatan, surat keterangan dari kelurahan, serta pembayaran biaya perkara. Bagi pasangan nikah siri, gugatan perceraian tidak dapat diproses karena tidak ada bukti resmi perkawinan. Proses pemanggilan tergugat dilakukan secara resmi melalui pengadilan. Hal ini

menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila diputuskan di depan sidang pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Berikut hasil wawancara terkait alasan melakukan pernikahan siri, mengajukan gugatan cerai dan proses gugatan karena pernikahan siri menurut hukum islam. Penggugat NN (33thn), mengatakan bahwa: "Alasan mengapa saya dan mantan istri tidak memiliki buku nikah adalah saya berfikir bahwa pernikahan itu yang penting syarat dan rukunnya nikahnya sudah terpenuhi menurut hukum islam berarti sudah sah, jadi tidak perlu dicatatkan di Kantor urusan agama juga tidak apa-apa. Sedangkan alasan mengapa saya menggugat mantan istri pada saat itu dikarenakan ada beberapa hal yang pertama adalah sering marah-marah tidak jelas, tidak jujur tentang masalah keuangan dan yang terakhir adalah bahwa dia telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga saya memutuskan untuk bercerai. Jadi, ketika proses perceraian, saya harus melakukan permohonan isbat untuk cerai ke pengadilan agama Ambon karena keadaan saya masih menikah secara siri sehingga haruslah di isbat dulu baru melanjutkan ke perceraian".

Sedangkan tergugat HH (34thn) memilih untuk tidak menjawab pertanyaan dari peneliti terkait alasan mengapa digugat dan didaftarkan untuk perceraian ke Pengadilan Agama Ambon kelas IA. Namun, proses perceraiannya sama yaitu melakukan sidang istbat nikah terlebih dahulu dan selanjutnya adalah proses perceraian pada umumnya.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bapak Ismail Warnangan (52thn) dan Bapak Muhammad Arafah Jalil (68thn) selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon yang mengatakan bahwa: "Prosesnya jika yang sudah memiliki buku nikah atau pernikahannya dikatakan sah menurut agama dan negara maka kita langsung masuk pada sidang perceraian, namun jika yang belum memiliki buku nikah dalam arti dari pernikahannya siri menurut kompilasi hukum islam maka haruslah melakukan permohonan isbat untuk cerai, dimana akan ada 2 kali proses sidang yang pertama yaitu sidang isbat untuk menetapkan pernikahannya sah atau tidak, jika memang sah maka lalu selanjutnya masuk pada proses sidang perceraian".

Hasil pernyataan wawancara diatas menunjukkan bahwa pernikahan siri menimbulkan konsekuensi hukum serius, terutama dalam hal perceraian. Meskipun sah menurut agama, pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara sehingga harus melalui isbat nikah sebelum bercerai. Kasus NN menggambarkan bahwa masalah rumah tangga (emosi, keuangan, perselingkuhan) dapat mendorong perceraian, tetapi status nikah siri menambah kompleksitas prosedural di pengadilan.

2. Proses penyelesaian kasus gugatan perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ditinjau dari Hukum Islam

Ada beberapa perkara gugatan perceraian yang pernah didaftarkan di Pengadilan Agama Ambon kelas IA dimana mereka tidak memiliki buku nikah sehingga dinyatakan mereka itu nikah secara siri menurut kompilasi hukum islam, lalu bagaimana tanggapan Pengadilan terhadap perkara seperti demikian, maka berikut jawaban dari para responden terkait pertanyaan tersebut.

Penggugat NN (33thn) beliau mengatakan bahwa: "Tanggapan pengadilan pada saat saya mengajukan perceraian namun tidak memiliki buku nikah karena nikah siri adalah pihak pengadilan menerima perkaranya namun prosesnya berbeda dengan perkara perceraian biasa yang pernikahannya sudah sah menurut agama dan negara, yaitu harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu, saya pun harus menyiapkan saksi dan bukti yang kuat untuk dibawa dalam persidangan isbat sehingga dapat dibuktikan bahwa pernikahan saya memang pernah terjadi dan disahkan menurut agama dan hukum".

Hal demikian juga disampaikan oleh informan Bapak Ismail Warnangan (52thn) dan Bapak Muhamad Arafah Jalil (68thn) selaku Hakim yang mengatakan bahwa: "Pada prinsipnya pengadilan itu harus menerima dan tidak boleh menolak setiap permasalahan atau perkara, setiap permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan tidak boleh ditolak artinya wajib didaftarkan. Karena, terdapat dasar hukum berupa Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang menjadi dasar mengapa pengadilan harus tetap menerima dan tidak boleh menolak setiap perkara yang didaftarkan di Pengadilan agama Ambon kelas IA, yang pertama adalah Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)".

Sesuai pernyataan dari para responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian akibat nikah siri tetap diterima oleh Pengadilan Agama, namun harus melalui isbat nikah terlebih dahulu agar pernikahan diakui secara hukum. Pengadilan tidak boleh menolak perkara sesuai Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI. Dengan demikian, proses perceraian nikah siri lebih panjang karena memerlukan pembuktian sahnya pernikahan melalui isbat.

Berikut hasil wawancara terkait penyelesaian kasus perceraian dari pernikahan siri di tinjau dari hukum islam dan dampaknya. Penggugat NN (33thn), SS (41thn), dan KK (35thn) selaku responden mengatakan bahwa: "Penyelesaian yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama Ambon adalah mendaftarkan perkara gugatan perceraian bagi yang tidak memiliki buku nikah. Hal tersebut dilakukan supaya pelaku nikah siri dapat melakukan sidang isbat untuk cerai, jadi sidang pertama adalah isbat yaitu untuk mendapatkan bukti pernikahan, setelah itu baru dilanjutkan sidang ke dua untuk perceraian, disitu juga ada proses mediasi sampai dengan putusan".

Hal yang sama juga disampaikan oleh tergugat HH (34thn) yang mengatakan bahwa: "Penyelesaiannya adalah dengan melakukan sidang isbat untuk cerai, jadi sidang pertama untuk isbat yaitu untuk mendapatkan bukti pernikahan setelah itu baru dilanjutkan sidang ke dua untuk perceraian".

Sedangkan untuk dampaknya penggugat NN (33thn), SS (41thn), dan KK (35thn) selaku responden mengatakan bahwa: "Akibat hukumnya yaitu harta benda dan kekayaan yang kami dapatkan selama menikah itu dinyatakan sah dan milik bersama, sehingga anak saya juga dapat mengurus akta kelahiran dan administrasi berkaitan dengan sekolah dan setelah bercerai pun kami dapat membagi harta dengan adil serta anak juga diakui secara hukum menjadi anak yang sah".

Proses penyelesaian perceraian pernikahan siri (tidak dicatatkan) menurut Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan oleh informan Bapak Ismail Warnangan (52thn) dan Bapak Muhammad Arafah Jalil (68thn) selaku hakim di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A, yang mengatakan bahwa: "Penyelesaian kasus gugatan perceraian dari perkawinan yang belum memiliki buku nikah dan disebut nikah siri yaitu jalan satusatunya adalah isbat nikah untuk cerai, jadi isbat ada dua bagian menurut hukum islam, yaitu isbat saja dan yang kedua adalah isbat akumulasi cerai. Tujuan dari isbat ini adalah untuk mengesahkan suatu perkawinan jika perkawinan tersebut belum sah dimata negara. Dari putusan pengesahan atas perkawinan oleh pengadilan maka perkawinan mereka berkekuatan hukum dan dapat dibuktikan sebagai perkawinan yang sah, karena jika tidak ada perkawinan maka tidak ada perceraian. Jadi, dengan adanya isbat, maka proses perceraian dapat dilakukan seperti biasanya. Namun jika dalam persidangan isbat nikah mereka tidak memenuhi persyaratan sebagai pertimbangan hakim untuk mengesahkan pernikahan maka permohonan isbat nikah dapat ditolak, contohnya jika rukun nikahnya tidak sesuai menurut ketentuan Hukum Islam".

Dari hasil wawancara dengan informan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akibat hukum dari sidang isbat nikah lalu bercerai adalah yang pertama segala kejadian, harta benda, kekayaan dan anak dari hasil pernikahan sejak tanggal dan tahun ditetapkannya pernikahan sampai dengan sidang isbat adalah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum yang kuat sehingga dalam proses perceraian segala hal yang menyangkut pembagian harta gono gini dan hak asuh anak juga dinyatakan sah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. PEMBAHASAN

1. Prosedur gugatan perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ditinjau dari Hukum Islam

Nikah siri adalah perkawinan yang sah secara agama dan masih disertai dengan akad nikah, mahar, dan persyaratan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengakhirinya pun harus melalui proses yang diatur dalam hukum agama Islam dan hukum negara. Jika proses perceraian tidak dilakukan, maka kedua belah pihak tetap dianggap sah menikah meskipun tidak memenuhi persyaratan hukum. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa perceraian untuk perkawinan yang dicatat atau nikah siri harus dilakukan di depan pengadilan. Jika perceraian dilakukan di luar pengadilan, maka perceraian tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal tersebut menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut telah mencoba dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Prosedur dalam gugatan perceraian yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini adalah pernikahan siri memiliki perbedaan dengan perceraian yang pernikahannya sudah tercatat dalam hal ini memiliki buku nikah, dimana buku nikah merupakan syarat terpenting dalam mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan, berikut syarat dalam mendaftarkan perceraian pada umumnya, meliputi:

- a. Buku nikah
- b. Surat nikah asli dan fotokopi-an
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat
- d. Surat keterangan dari kelurahan
- e. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- f. Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak)
- g. Materai
- h. Surat Gugatan

Dokumen-dokumen lain seperti surat tanah, surat kendaraan bermotor (BPKB dan STNK), serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan harta bersama, juga bisa dibawa jika ingin mengajukan gugatan hukum atas harta bersama.

Selain itu, perkara perceraian hanya dapat dilanjutkan di pengadilan jika hakim yang berwenang telah mencoba mendamaikan pasangan tersebut tetapi gagal. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan perceraian bagi pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dapat bervariasi, mulai dari beberapa minggu hingga sekitar lima bulan. Untuk menyelesaikan masalah ini, proses pengadilan dapat memakan waktu satu hingga tiga kali pertemuan, mengikuti aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yang menjelaskan bagaimana perkara harus ditangani di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding di empat wilayah hukum yang berbeda. Menurut aturan ini, penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama tidak boleh lebih dari lima bulan, termasuk penyelesaian semua berkas perkara. Jika beberapa perkara terlalu sulit dan membutuhkan waktu lebih dari lima bulan untuk diselesaikan, hakim yang berwenang harus mengirimkan laporan lengkap kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan laporan ini juga harus dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tata cara perceraian bagi perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) harus melalui Pengadilan Agama, karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, perceraian pada perkawinan siri (tidak dicatatkan) harus mengikuti tata cara dan persyaratan terkait proses perceraian, mendaftarkan permohonan isbat untuk keperluan perceraian dengan melengkapi berkas dan persyaratan yang ditentukan.

2. Proses penyelesaian kasus gugatan perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ditinjau dari Hukum Islam

Proses penyelesaian dan jalan satu-satunya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perkara perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melalui isbat nikah. Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam, namun tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Adapun menurut Pasal 7 ayat (3) KHI, isbat nikah hanya dapat diajukan dalam hal:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, isbat nikah menjadi prosedur wajib sebelum pengadilan agama dapat memproses gugatan perceraian terhadap perkawinan siri, karena melalui mekanisme ini pernikahan tersebut memperoleh legalitas hukum negara sekaligus perlindungan hukum bagi para pihak.

Bagian a merupakan landasan bagi pasangan suami istri dalam perkawinan siri untuk memperoleh pengesahan yang sah, yang dikenal sebagai isbat, yang memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama yang berwenang. Selanjutnya, ada dua jenis isbat perkawinan: satu jenis hanya mengesahkan perkawinan, sedangkan jenis lainnya digunakan bersamaan dengan permohonan cerai untuk memperlancar proses perceraian (kompilasi kasus yang objektif). Oleh karena itu, isbat perkawinan khusus yang digunakan untuk perceraian dalam kasus-kasus di mana perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), atau perkawinan siri, adalah isbat perkawinan yang diberikan bersamaan dengan permohonan cerai agar perceraian dapat terjadi. Orang-orang yang berhak mengajukan isbat perkawinan meliputi suami, istri, baik suami maupun istri secara sendiri-sendiri, anak-anak mereka, wali perkawinan, orang tua, dan orang lain yang memiliki kepentingan sah dalam perkawinan tersebut. Bagi yang ingin mengajukan isbat harus melakukan permohonan ke Pengadilan Agama terdekat dengan memberikan alasan dan justifikasi yang rinci. Jika isbat dilakukan untuk mengesahkan perceraian, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan. Sesuai peraturan yang berlaku, individu yang memiliki KTP dari Kota Ambon atau Kabupaten Maluku Tengah harus mengajukan permohonan secara resmi ke Pengadilan Agama Kelas IA Ambon dan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

- a. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
- b. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah:
- c. Fotokopi KTP pemohon isbat nikah;
- d. Membayar biaya perkara; dan
- e. Berkas lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan.

Mengingat aturan yang telah kita bahas sebelumnya untuk memeriksa pernikahan, jelas bahwa Pengadilan Agama tidak dapat mengesahkan setiap pernikahan. Jika seseorang meminta Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahannya, dan pengadilan memutuskan bahwa ia benar-benar mematuhi semua aturan, maka pengadilan akan menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah. Namun, jika ia tidak

memenuhi aturan tersebut, hakim harus menolak permintaan pengesahan pernikahan tersebut karena tidak sesuai dengan hukum.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Nikah siri sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak dicatatkan di KUA.
- 2. Proses perceraian pada nikah siri tidak dapat langsung dilakukan di pengadilan. Pasangan harus terlebih dahulu mengajukan isbat nikah agar pernikahan diakui secara hukum.
- 3. Prosedur perceraian nikah siri di Pengadilan Agama Ambon melalui dua tahap, yaitu sidang isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan, kemudian sidang perceraian.
- 4. Akibat hukum dari isbat nikah adalah pengakuan sah terhadap status perkawinan, anak, dan harta bersama, sehingga memberikan kepastian hukum dalam perceraian.
- 5. Pengadilan Agama tetap wajib menerima gugatan perceraian nikah siri, namun hakim berwenang menolak isbat apabila rukun nikah tidak terpenuhi.

B. SARAN

- 1. Bagi masyarakat, penting untuk mencatatkan perkawinan di KUA agar memperoleh perlindungan hukum, khususnya terkait hak anak, warisan, dan perceraian.
- 2. Bagi pemerintah, perlu memperkuat sosialisasi tentang kewajiban pencatatan perkawinan serta menyediakan mekanisme yang lebih mudah dan murah bagi pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya.
- 3. Bagi pengadilan agama, perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara nikah siri agar masyarakat memperoleh kepastian hukum tanpa proses yang terlalu panjang.
- 4. Bagi akademisi dan peneliti, topik nikah siri dapat dikaji lebih lanjut dalam perspektif sosial, psikologis, dan hak anak untuk memperkaya wacana akademik sekaligus memberi rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

REFERENSI

An-Nawawy, S. R. 1999. Hukum Islam tentang nikah siri (Siri fiqih). Pustaka Setia.

Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. PT. Rineka Cipta.

Azizah, L. 2017. Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*. 9(2):415-422. https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295

Burhanuddin, S. 2010. Nikah siri: Menjawab semua pertanyaan tentang nikah siri. Pustaka Yustisia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2014. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pemerintah Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun* 1945.

Pemerintah Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

- Pemerintah Republik Indonesia. 1989. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1991. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Ramulyo, M. I. 1996. *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Bumi Aksara.